

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN


Universitas Respati Yogyakarta

Jln. Laksda Adi Sucipto KM 6.3 Depok Sleman Yogyakarta






Telp : 0274-488 781 ; 489-780 Fax : 0274-489780



BADAN PENJAMINAN MUTU

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA


PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Venny Vidayanti, S.Kep.Ns., M.Kep	Ketua Tim Perumus SPMI		8 September 2020
2. Pemeriksaan	Prof. dr. Santoso, MSS, Sp.OK	Ketua Tim Pemeriksa		22 September 2020
3. Persetujuan	Dr. Aryanto Nugroho, SKM,M.Sc	Ketua Senat Universitas		30 September 2020
4. Penetapan	Tri Pomo Hendratno, ST	Ketua Pengurus Yayasan		16 Oktober 2020
5. Pengendalian	Sri Hasta Mulyani,S.Kom,M.Kom	Ketua Audit Mutu Internal		16 Desember 2020

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Respati Yogyakarta : Menjadi Universitas Unggul, Berjiwa Wirausaha dan Mampu Bersaing di Tingkat Global Tahun 2038.</p> <p>Misi Universitas Respati Yogyakarta adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berbudaya dan berjiwa wirausaha. 2. Menyelenggarakan penelitian yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 4. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang unggul dan mampu bersaing ditingkat nasional maupun global. 5. Mengembangkan produk ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat nasional dan internasional. 6. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat nasional dan internasional. 7. Mengembangkan unit bisnis produktif untuk mendukung sustainabilitas institusi. <p>Tujuan Universitas Respati Yogyakarta adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggara pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang professional, berbudaya dan berjiwa wirausaha. 2. Terlaksana penelitian yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 3. Terselenggara pengabdian kepada masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 4. Tercipta tata kelola univeritas yang unggul adan mampu bersaing ditingkat nasional maupun global.
--	---

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


	<ol style="list-style-type: none"> 5. Terwujud produk ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat nasional dan internasional. 6. Terlaksana kerjasama dengan berbagai pihak ditingkat nasional dan internasional. 7. Terwujud unit bisnis produktif yang mendukung sustainabilitas institusi.
<p>2. Definisi Istilah (istilah khas yang digunakan agar tidak menimbulkan tafsir)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. 2. Universitas adalah Universitas Respati Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNRIYO. 3. Rektor adalah Pimpinan Perguruan Tinggi. 4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. 5. Standar Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. 6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 7. Standar Dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

	<p>8. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru atau dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>9. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru atau dosen karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru atau dosen dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>10. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.</p> <p>11. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.</p> <p>12. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.</p> <p>13. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.</p> <p>14. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p> <p>15. Program Studi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran</p>
--	--

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

	<p>yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi</p> <p>16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan</p>
<p>3. Rasionale</p> <p>Standar Dikti (alasan penetapan standar tersebut)</p>	<p>3.1 Rasionale eksternal</p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah peraturan dan perundangangan, khususnya Permendikbud No 3 tahun 2020 Pasal 28 ayat 1 menyatakan Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan pasal 32 ayat 1 yang menyatakan tentang Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya</p> <p>3.2 Rasionale Internal</p> <p>Untuk mewujudkan visi dan misi UNRIYO, maka perlu dirancang, disusun, dan ditetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang mengatur tentang kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan.</p>
<p>4. Pernyataan Isi</p> <p>Standar Dikti (misal: mengandung unsur A,B,C, dan D)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Tetap harus meningkatkan kualifikasi akademik ke jenjang doktor/ S3. 2. Dosen Tetap harus meningkatkan kualifikasi Jabatan Fungsional ke jenjang Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar minimal 30% dari total seluruh DTSPS. 3. Prodi Merumuskan dan Merencanakan Beban Kerja Dosen dalam rentang 12 – 16 SKS per semester.

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Prodi menetapkan Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi 5. $NM = \text{Jumlah mahasiswa pada saat TS}$. $NDTPS = \text{Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi}$. $RMD = NM / NDTPS$. 6. Jumlah Dosen tetap pada Program Studi (PS) paling sedikit 80% dibandingkan dari jumlah seluruh dosen. 7. Jumlah Dosen tetap pada Program Studi (PS) paling sedikit 80% dibandingkan dari jumlah seluruh dosen. 8. Jumlah Dosen tetap pada Program Studi (PS) paling sedikit berjumlah 6 DTSPS. 9. Universitas, Fakultas dan Program Studi memiliki Pedoman Tertulis tentang pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan yang lengkap dan dilaksanakan secara konsisten 10. Program Studi Memiliki Dokumen yang lengkap mengenai analisis dan pemetaan kompetensi dan pengembangan dosen melalui studi lanjut dan kegiatan pelatihan/ seminar bagi seluruh dosen di Program studi. 11. Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja yang relevan dengan bidang keahlian DTSPS dalam 3 tahun terakhir $> 50\%$ dibandingkan dengan jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan program studi 12. Jumlah kegiatan penelitian DTSPS yang memperoleh dana hibah penelitian dari Internasional/Luar Negeri minimal sebanyak 20% dari Total Jumlah DTSPS di Program Studi 13. Jumlah kegiatan penelitian DTSPS yang memperoleh dana hibah
--	---

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

	<p>penelitian dari Dalam negeri diluar PT minimal sebanyak 90% dari Total Jumlah DTSP di Program Studi dalam 3 tahun terakhir</p> <p>14. Dosen Wajib Memiliki Sertifikat Pendidik</p> <p>15. Dosen Tetap Wajib Melaksanakan Penelitian 1x dalam 1 tahun dan melaksanakan pengabdian masyarakat 2x dalam 1 tahun.</p> <p>16. Dosen Tetap Wajib Menghasilkan Buku Ajar Ber-ISBN minimal 1 Buku selama 3 Tahun.</p> <p>17. Upaya pengembangan dosen diusulkan dari PS kepada Fakultas untuk dikembangkan menjadi Renstra Pengembangan DTSP yang sesuai dengan Renstra PT dan dilaksanakan secara konsisten.</p> <p>18. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.</p> <p>19. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya</p> <p>20. Universitas Memiliki Dokumen yang lengkap mengenai analisis dan pemetaan kompetensi dan pengembangan tenaga kependidikan melalui studi lanjut dan kegiatan pelatihan/ seminar bagi seluruh tenaga kependidikan di Universitas.</p> <p>21. Universitas Memiliki Dokumen yang lengkap mengenai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)Etika Dosen 2)Etika Tenaga Kependidikan 3)Pedoman Tenaga Kependidikan 4)Pedoman Pelayanan <p>22. Universitas menjamin ketersediaan tenaga kependidikan dengan rasio yang sebanding jumlah mahasiswa</p>
--	---

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

<p>5. Strategi Pencapaian Standar Dikti (apa/bagaimana mencapai Standar Dikti)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan 2. Wakil Rektor Bidang Non Akademik mensosialisasikan standar dosen dan tenaga kependidikan kepada pimpinan fakultas dan program studi 3. Dekan mensosialisasikan standar dosen dan tenaga kependidikan kepada program studi, dosen dan tenaga kependidikan 4. Jurusan dan Program Studi mensosialisasikan standar dosen dan tenaga kependidikan kepada dosen dan tenaga kependidikan 5. Pimpinan unit kerja mengevaluasi kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam melakukan tugas pokok dan fungsi masing-masing
<p>6. Indikator Pencapaian Standar Dikti (apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian)</p>	<p>Terlampir dalam table di bawah.</p>
<p>7. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Dikti;</p>	<p>3.1 Perumusan Perumusan standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh Tim Adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK No.44/SK/R/OT/V/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.</p> <p>3.2 Penetapan Penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Respati dalam peraturan badan hukum penyelenggara</p>

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

	<p>setelah memperoleh persetujuan senat akademik universitas.</p> <p>3.3 Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh Biro SDM melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh pelaksana standar adalah Biro SDM bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor</p> <p>3.6 Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar dilakukan oleh Rektor bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.</p>
8. Dokumen terkait	<p>Manual Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual penetapan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Manual pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 3. Manual evaluasi pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 4. Manual pengendalian pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Manual peningkatan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan <p>SOP Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Seleksi penerimaan Dosen dan Tenaga Kependidikan

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

	<ol style="list-style-type: none"> 2. SOP Studi Lanjut Dosen 3. SOP Pelaporan Kinerja Dosen dan Beban Dosen 4. SOP Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan
<p>9. Referensi (keterkaitan Standar Dikti ini dengan Standar Dikti lain); SPMI.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 9. Peraturan Menteri Riset, Reknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 11. STATUTA Universitas Respati Yogyakarta 12. Rencana Strategis Universitas Respati Yogyakarta
--	---

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA
Indikator Ketercapaian Standar

NO	Indikator Kinerja Utama	Baseline TA 2020/2021	TA 2021/2022	TA 2022/2023	TA 2023/2024	TA 2024/2025
1	Kualifikasi Akademik Dosen	Skor 1	Skor 1	Skor 1	Skor 1	Skor 2
2	Kualifikasi Jabatan Fungsional Dosen	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4
3	Beban Kerja Dosen	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
4	Jumlah dosen tetap sebagai pengampu sesuai keilmuan/kompetensi	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
5	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSP.	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
6	Penugasan dosen tetap sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4
7	Jumlah Dosen tetap pada Program Studi (PS)	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

	dibandingkan seluruh dosen dalam PS					
8	Jumlah kecukupan DTSP dalam Program Studi	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4
9	Universitas, Fakultas dan Program Studi memiliki Pedoman Tertulis tentang pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan dan dilaksanakan secara konsisten	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3	Skor 4
10	Keberadaan dokumen pemetaan kompetensi dan pengembangan dosen melalui studi lanjut dan kegiatan pelatihan/ seminar	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4
11	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/ prestasi/kinerja Dosen Tetap Program Studi (DTSP)	Skor 1	Skor 1	Skor 2	Skor 2	Skor 3
12	Kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

	program studi dalam 3 tahun terakhir dengan dana hibah bersumber dari luar negeri					
13	Kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir dengan dana hibah bersumber dari dalam negeri namun diluar PT	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4
14	Sertifikat Pendidik Dosen	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4
15	Aktivitas Tridharma Dosen yakni Melaksanakan Penelitian 1x dalam 1 tahun dan melaksanakan pengabdian masyarakat 2x dalam 1 tahun	Skor 2	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3
16	Dosen Tetap Wajib Menghasilkan Buku Ajar Ber-ISBN minimal 1 Buku selama 3 Tahun	Skor 1	Skor 1	Skor 1	Skor 2	Skor 2
17	Pengembangan Dosen	Skor 2	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

18	Kualifikasi Akademik Tenaga Kependidikan	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
19	Sertifikat kompetensi Tenaga Kependidikan	Skor 1	Skor 1	Skor 1	Skor 2	Skor 2
20	Upaya Pengembangan Tenaga Kependidikan	Skor 1	Skor 1	Skor 1	Skor 2	Skor 2
21	Pedoman Tertulis tentang : 1. Etika Dosen 2. Etika Tenaga Kependidikan 3. Pedoman Tenaga Kependidikan 4. Pedoman Pelayanan	Skor 2	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3
22	Ketersediaan Tenaga kependidikan dibandingkan jumlah mahasiswa	Skor 1	Skor 1	Skor 1	Skor 2	Skor 2

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

**PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR STANDAR SPMI 2021
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator Standar	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1.	Kualifikasi Akademik Dosen	Dosen Tetap harus meningkatkan kualifikasi akademik ke jenjang doktor/ S3	Jumlah Dosen yang telah lulus Jenjang Doktor/S3	Lebih dari sama dengan 50% jumlah dosen telah lulus jenjang doktor dari total seluruh dosen tetap di masing-masing program studi	Lebih dari 30%-kurang dari <50% jumlah dosen telah lulus jenjang doktor dari total seluruh dosen tetap di masing- masing program studi	15% -<30% jumlah dosen telah lulus jenjang doktor dari total seluruh dosen tetap di masing- masing program studi	Kurang dari 15% jumlah dosen telah lulus jenjang doktor dari total seluruh dosen tetap di masing-masing program studi
2	Kualifikasi Jabatan Fungsional Dosen	Dosen Tetap harus meningkatkan	Prosentase gabungan jumlah	Prosentase gabungan jumlah	Prosentase gabungan	Prosentase gabungan	Prosentase gabungan

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

		kualifikasi Jabatan Fungsional ke jenjang Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar minimal 30% dari total seluruh DTSPS	Guru besar, lektor kepala dan lektor dari seluruh dosen tetap di masing-masing program studi	Guru besar, lektor kepala dan lektor Lebih dari sama dengan 40% dari jumlah seluruh dosen tetap di masing-masing program studi	jumlah Guru besar, lektor kepala dan lektor sama dengan 30% sampai <40% dari jumlah seluruh dosen tetap di masing-masing program studi	jumlah Guru besar, lektor kepala dan lektor sama dengan 20% sampai <30% dari jumlah seluruh dosen tetap di masing-masing program studi	jumlah Guru besar, lektor kepala dan lektor kurang dari 20% dari jumlah seluruh dosen tetap di masing-masing program studi
3.	Beban Kerja Dosen	Prodi Merumuskan dan Merencanakan Beban Kerja Dosen dalam rentang 12 – 16 SKS per semester	Hasil Perumusan dan Perencanaan Beban Kerja Dosen per semester	Rerata Hasil Perumusan Beban Kerja Dosen Tetap Prodi 12 – 16 SKS meliputi semua Aspek Tridharma PT	Rerata Hasil Perumusan Beban Kerja Dosen Tetap antara 6 sampai < 12 SKS atau antara >16 SKS sampai 18 SKS atau meliputi semua Aspek Tridharma PT		Rerata Hasil Perumusan Beban Kerja Dosen Tetap kurang dari 6 sks atau Lebih dari 18 SKS meliputi semua Aspek Tridharma PT
4	Jumlah dosen tetap	Prodi menetapkan	Jumlah dosen tidak	Prosentase Jumlah	Prosentase	Prosentase	Prosentase

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

	sebagai pengampu sesuai keilmuan/kompetensi	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi	tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi dibandingkan dengan jumlah seluruh dosen di program studi tidak lebih dari 10%	dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi dibandingkan dengan jumlah seluruh dosen di program studi <10%	Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi dibandingkan dengan jumlah seluruh dosen di program studi >10% sampai <30%	Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi dibandingkan dengan jumlah seluruh dosen di program studi 30% sampai <40%	Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi dibandingkan dengan jumlah seluruh dosen di program studi lebih dari 40%
5	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS.	NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian	Rasio perbandingan jumlah dosen tetap dengan jumlah mahasiswa program studi dalam rentang 1 : 15 sampai dengan 1: 25 untuk	Rasio perbandingan jumlah dosen tetap dengan jumlah mahasiswa program studi dalam rentang 1 : 15 sampai dengan 1: 25 untuk Kelompok Sains			Rasio Perbandingan Jumlah dosen tetap dengan jumlah mahasiswa program studi kurang dari

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

		yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. RMD = NM / NDTPS	Kelompok Sains dan Teknologi dan 1: 25 sampai 1: 35 untuk Kelompok Sosial Humaniora	dan Teknologi dan 1: 25 sampai 1: 35 untuk Kelompok Sosial Humaniora			1:15 atau lebih dari 1:25 untuk Kelompok Sains dan Teknologi dan kurang dari 1: 25 atau lebih dari 1: 35 untuk Kelompok Sosial Humaniora
6	Penugasan dosen tetap sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.	Tiap Dosen tetap membimbing mahasiswa maksimal 10 mahasiswa dalam 1 semester	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester di program studi	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester di program studi per dosen < 6 mahasiswa	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester di program studi per dosen 6 sampai kurang	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester di program studi per dosen 8 sampai kurang	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester di program studi

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

					dari 8 mahasiswa	dari 10 mahasiswa	per dosen lebih dari sama dengan 10 mahasiswa
7	Jumlah Dosen tetap pada Program Studi (PS) dibandingkan seluruh dosen dalam PS	Jumlah Dosen tetap pada Program Studi (PS) paling sedikit 80% dibandingkan dari jumlah seluruh dosen	Prosentase Jumlah Dosen tetap Program Studi (PS) dibandingkan seluruh dosen dalam PS	Jumlah Dosen tetap pada Program Studi (PS) lebih dari 80% dibandingkan dari jumlah seluruh dosen			Jumlah Dosen tetap pada Program Studi (PS) kurang dari 80% dibandingkan dari jumlah seluruh dosen
8	Jumlah kecukupan DTPS dalam Program Studi	Jumlah Dosen tetap pada Program Studi (PS) paling sedikit berjumlah 6 DTPS	Jumlah DTPS dalam PS	Jika jumlah DTPS dalam Program Studi ≥ 12	Jika jumlah DTPS dalam Program Studi 6 s.d <12		Jika Jumlah DTPS dalam Program Studi <6
9.	Universitas, Fakultas dan Program Studi memiliki Pedoman Tertulis tentang pengelolaan dosen dan	Universitas, Fakultas dan Program Studi memiliki Pedoman Tertulis tentang	Kelengkapan Dokumen Tertulis tentang pengelolaan dosen dan tenaga	Kelengkapan Dokumen Berupa 7 dokumen di tingkat prodi, fakultas dan universitas dan	Kelengkapan Dokumen Berupa 7 dokumen di tingkat prodi,	Kelengkapan Dokumen Berupa 4-6 dokumen di tingkat prodi,	Kelengkapan Dokumen kurang dari 4 dokumen di tingkat prodi,

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

	tenaga kependidikan dan dilaksanakan secara konsisten	pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan yang lengkap dan dilaksanakan secara konsisten	kependidikan Meliputi : 1. Rekrutmen 2. Seleksi 3. Pemberhentian 4. Orientasi dan penempatan 5. Pengembangan karir dan pendidikan lanjut 6. Renumerasi 7. Penghargaan dan sanksi Dan bukti pelaksanaan secara konsisten	terdapat bukti pelaksanaan secara konsisten	fakultas dan universitas namun tidak terdapat bukti pelaksanaan	fakultas dan universitas	fakultas dan universitas
10	Keberadaan dokumen pemetaan kompetensi dan pengembangan dosen melalui studi lanjut dan kegiatan	Program Studi Memiliki Dokumen yang lengkap mengenai analisis dan pemetaan	Kelengkapan Dokumen analisis dan pemetaan kompetensi meliputi : 1. Mapping	Prodi memiliki pemetaan yang jelas terkait kompetensi dengan memiliki dokumen :	Prodi memiliki pemetaan yang jelas terkait kompetensi dengan memiliki	Prodi memiliki pemetaan yang jelas terkait kompetensi dengan memiliki	Prodi Belum memiliki pemetaan yang jelas terkait kompetensi

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

	pelatihan/ seminar	kompetensi dan pengembangan dosen melalui studi lanjut dan kegiatan pelatihan/ seminar bagi seluruh dosen di Program studi	kompetensi dosen prodi 2. Renstra pengembangan dosen	1. Mapping kompetensi dosen prodi 2. Renstra pengembangan dosen Dan dilaksanakan secara konsisten	dokumen : 1. Mapping kompetensi dosen prodi 2. Renstra pengembangan dosen Tidak dilaksanakan secara konsisten	dokumen : 1. Mapping kompetensi dosen prodi	dan pengembangan dosen
11.	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/ prestasi/kinerja Dosen Tetap Program Studi (DTPS)	Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja yang relevan dengan bidang keahlian DTPS dalam 3 tahun terakhir > 50% dibandingkan dengan jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata	Prosentase Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja yang relevan dengan bidang keahlian DTPS dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai	Prosentase Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja yang relevan dengan bidang keahlian DTPS dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata	Prosentase Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja yang relevan dengan bidang keahlian DTPS dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah dosen tetap yang	Prosentase Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja yang relevan dengan bidang keahlian DTPS dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah dosen tetap yang	Prosentase Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja yang relevan dengan bidang keahlian DTPS dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah dosen tetap

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


		kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan program studi	pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan program studi	kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan program studi > 50%	ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan program studi 30% sampai < 50%	ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan program studi 10% sampai < 30%	yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan program studi <10%
12	Kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir dengan dana hibah bersumber dari luar negeri	Jumlah kegiatan penelitian DTSP yang memperoleh dana hibah penelitian dari Internasional/Luar Negeri minimal sebanyak 20% dari Total Jumlah DTSP di Program Studi	Prosentase perbandingan jumlah kegiatan penelitian DTSP yang memperoleh hibah penelitian internasional/ luar negeri dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan Jumlah seluruh DTSP yang	Prosentase perbandingan jumlah kegiatan penelitian DTSP yang memperoleh hibah penelitian internasional/ luar negeri	Prosentase perbandingan jumlah kegiatan penelitian DTSP yang memperoleh hibah penelitian internasional/ luar negeri dalam 3 tahun terakhir dibandingkan	Prosentase perbandingan jumlah kegiatan penelitian DTSP yang memperoleh hibah penelitian internasional/ luar negeri dalam 3 tahun terakhir dibandingkan	Prosentase Jumlah Hibah yang didapatkan oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah dosen tetap yang ditugaskan

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

			ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi.	dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan Jumlah seluruh DTSP yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi $\geq 20\%$	dengan Jumlah seluruh DTSP yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi 10% sampai <20%	dengan Jumlah seluruh DTSP yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi 5% sampai <10%	sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan program studi <5%
13	Kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3	Jumlah kegiatan penelitian DTSP yang memperoleh dana hibah	Prosentase perbandingan jumlah kegiatan penelitian DTSP	Prosentase perbandingan jumlah kegiatan	Prosentase perbandingan jumlah kegiatan penelitian DTSP	Prosentase perbandingan jumlah kegiatan penelitian DTSP	Prosentase perbandingan jumlah kegiatan

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

tahun terakhir dengan dana hibah bersumber dari dalam negeri namun diluar PT	penelitian dari Dalam negeri diluar PT minimal sebanyak 90% dari Total Jumlah DTSP di Program Studi dalam 3 tahun terakhir	yang memperoleh dana hibah penelitian dari Dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan Jumlah seluruh DTSP yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi.	penelitian DTSP yang memperoleh dana hibah penelitian dari Dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan Jumlah seluruh DTSP yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan	yang memperoleh dana hibah penelitian dari Dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan Jumlah seluruh DTSP yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi 70% sampai <90%	yang memperoleh dana hibah penelitian dari Dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan Jumlah seluruh DTSP yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi 50% sampai <70%	penelitian DTSP yang memperoleh dana hibah penelitian dari Dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan Jumlah seluruh DTSP yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program
--	--	--	--	---	---	---

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

				kompetensi inti program studi ≥90%			studi <50%
14.	Sertifikat Pendidik Dosen	Dosen Wajib Memiliki Sertifikat Pendidik	Prosentase Dosen yang Memiliki Sertifikat Pendidik	> 80 % Prosentase jumlah Dosen di Program Studi telah memiliki sertifikat pendidik	65% - 80 % Prosentase jumlah Dosen di Program Studi telah memiliki sertifikat pendidik	>50% - < 65 % Prosentase jumlah Dosen di Program Studi telah memiliki sertifikat pendidik	<50% Dosen Prosentase jumlah Dosen di Program Studi telah memiliki sertifikat pendidik
15	Aktivitas Tridharma Dosen	Dosen Tetap Wajib Melaksanakan Penelitian 1x dalam 1 tahun dan melaksanakan pengabdian masyarakat 2x dalam 1 tahun	Prosentase dosen tetap yang telah melaksanakan kegiatan Penelitian 1x/tahun dan PKM 2x/tahun	100 % dosen telah melaksanakan Penelitian 1x/ tahun dan kegiatan PKM 2x/ tahun	75% s.d kurang dari 100% dosen telah melaksanakan Penelitian 1x/ tahun dan kegiatan PKM 2x/ tahun	50% s.d kurang dari 75% dosen telah melaksanakan Penelitian 1x/ tahun dan kegiatan PKM 2x/ tahun	kurang dari 50% dosen telah melaksanakan Penelitian 1x/ tahun dan kegiatan PKM 2x/ tahun
16.		Dosen Tetap Wajib Menghasilkan Buku Ajar Ber-	Prosentase Jumlah Dosen Tetap yang menghasilkan	Lebih dari 50% Jumlah Dosen Tetap yang menghasilkan	30% s.d kurang dari 50% Jumlah Dosen Tetap	10% s.d kurang dari 30% Jumlah Dosen Tetap	kurang dari 10% Jumlah Dosen Tetap

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

		ISBN minimal 1 Buku selama 3 Tahun	Buku Ajar Ber-ISBN minimal 1 Buku selama 3 Tahun	Buku Ajar Ber-ISBN minimal 1 Buku selama 3 Tahun	yang menghasilkan Buku Ajar Ber-ISBN minimal 1 Buku selama 3 Tahun	yang menghasilkan Buku Ajar Ber-ISBN minimal 1 Buku selama 3 Tahun	yang menghasilkan Buku Ajar Ber-ISBN minimal 1 Buku selama 3 tahun
17	Pengembangan Dosen	Upaya pengembangan dosen diusulkan dari PS kepada Fakultas untuk dikembangkan menjadi Renstra Pengembangan DTSP yang sesuai dengan Renstra PT dan dilaksanakan secara konsisten	Terdapat Bukti Dokumen yang menunjukkan : 1. Usulan PS kepada fakultas tentang perencanaan pengembangan DTSP 2. Renstra Pengembangan DTSP oleh Fakultas yang sesuai dengan Renstra PT 3. Bukti	Terdapat 3 Bukti Dokumen	Terdapat 2 Bukti Dokumen	Terdapat 1 Bukti Dokumen	PS dan Fakultas belum memiliki dokumen rencana pengembangan DTSP

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

			Pelaksanaan dan Evaluasi Pengembangan DTSP di tingkat fakultas/PS				
18.	Kualifikasi Akademik Tenaga Kependidikan	Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.	Jumlah Tenaga kependidikan dengan kualifikasi akademik Minimal DIII	100% Tenaga kependidikan di seluruh program Studi minimal memiliki kualifikasi akademik DIII	80% sampai dengan kurang dari 100% Tenaga kependidikan di seluruh program Studi minimal memiliki kualifikasi akademik DIII	60% sampai dengan kurang dari 80% Tenaga kependidikan di seluruh program Studi minimal memiliki kualifikasi akademik DIII	kurang dari 60% Tenaga kependidikan di seluruh program Studi minimal memiliki kualifikasi akademik DIII
19.	Sertifikat kompetensi Tenaga Kependidikan	Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai	Jumlah Tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan	100% Tenaga kependidikan di seluruh program Studi memiliki sertifikat kompetensi sesuai	80% sampai dengan kurang dari 100% Tenaga kependidikan di seluruh program	60% sampai dengan kurang dari 80% Tenaga kependidikan di seluruh program	kurang dari 60% Tenaga kependidikan di seluruh program Studi memiliki

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


		dengan bidang tugas dan keahliannya	keahliannya	dengan bidang tugas dan keahliannya	Studi memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	Studi memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya
20	Upaya Pengembangan Tenaga Kependidikan	Universitas Memiliki Dokumen yang lengkap mengenai analisis dan pemetaan kompetensi dan pengembangan tenaga kependidikan melalui studi lanjut dan kegiatan pelatihan/ seminar bagi seluruh tenaga kependidikan di Universitas	Kelengkapan Dokumen analisis dan pemetaan kompetensi dan pengembangan tenaga kependidikan melalui studi lanjut dan kegiatan pelatihan/ seminar bagi seluruh tenaga kependidikan di Universitas	Universitas memiliki pemetaan yang jelas terkait kompetensi dan pengembangan tenaga kependidikan melalui studi lanjut dan kegiatan pelatihan/ seminar bagi seluruh tenaga kependidikan di Universitas	Universitas memiliki pemetaan yang jelas terkait kompetensi dan pengembangan tenaga kependidikan melalui studi lanjut dan kegiatan pelatihan/ seminar bagi seluruh tenaga kependidikan di Universitas	Universitas memiliki pemetaan yang jelas terkait kompetensi dan pengembangan tenaga kependidikan melalui studi lanjut dan kegiatan pelatihan/ seminar bagi seluruh tenaga kependidikan di Universitas	/Universitas Belum memiliki pemetaan yang jelas terkait kompetensi dan pengembangan tenaga kependidikan melalui studi lanjut dan kegiatan pelatihan/ seminar bagi seluruh tenaga

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

					sudah terdokumentasi secara parsial	namun belum terdokumentasikan	kependidikan di Universitas
21	<p>Pedoman Tertulis tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> Etika Dosen Etika Tenaga Kependidikan Pedoman Tenaga Kependidikan Pedoman Pelayanan 	<p>Universitas Memiliki Dokumen yang lengkap mengenai :</p> <ol style="list-style-type: none"> Etika Dosen Etika Tenaga Kependidikan Pedoman Tenaga Kependidikan Pedoman Pelayanan 	<p>Kelengkapan dokumen yang dapat ditemukan di Prodi, Fakultas dan Universitas</p>	<p>Kelengkapan Dokumen Berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Etika Dosen Etika Tenaga Kependidikan Pedoman Tenaga Kependidikan Pedoman Pelayanan dapat ditemukan di tingkat Prodi, Fakultas dan Universitas 	<p>Kelengkapan Dokumen Berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Etika Dosen Etika Tenaga Kependidikan Pedoman Tenaga Kependidikan Pedoman Pelayanan dapat ditemukan di tingkat Universitas 	<p>Kelengkapan Dokumen Berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> Etika Dosen Etika Tenaga Kependidikan Pedoman Tenaga Kependidikan Pedoman Pelayanan dapat ditemukan di tingkat Universitas 	<p>Kelengkapan Dokumen Berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> Etika Dosen Etika Tenaga Kependidikan Pedoman Tenaga Kependidikan Pedoman Pelayanan dapat ditemukan di tingkat Universitas serta dokumen tersebut tidak lengkap
22	<p>Ketersediaan Tenaga kependidikan dibandingkan jumlah mahasiswa</p>	<p>Universitas menjamin ketersediaan tenaga kependidikan</p>	<p>Rasio Perbandingan jumlah mahasiswa dengan dosen</p>	<p>1 : < 100</p>	<p>1 : 100-150</p>	<p>1 : 150-200</p>	<p>1: 200-250</p>

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

		dengan rasio yang sebanding jumlah mahasiswa					
--	--	--	--	--	--	--	--

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

REKAM JEJAK DOKUMEN

NO	Judul Dokumen	Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	04	16 Oktober 2020	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
2				